



## P U T U S A N

Nomor 198 /Pid.Sus/2021/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI;**  
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tien Soeharto RT. 13, Kel. Nunukan Timur,  
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JOHARI HAMZAH, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 15, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tertanggal 16 Juni 2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI DAHLIA Als LIA Binti PETTA TIWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) tentang Narkotika Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI DAHLIA Als LIA Binti PETTA TIWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Bungkus plastic Sabu ukuran kecil warna transparan yang diduga didalamnya berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,22$  Gram
  - 1 (satu) buah dompet warna biru
  - 4 (empat) buah plastic bening kosong

#### ***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 22



Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tien Soeharto RT. 13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 wita, berawal ketika saksi Izwan dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jamaluddin alias Jamal bin Sainuddin di halaman Bank BNI Cabang Nunukan di Jalan Pattimura, Kelurahan Nunukan Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi Andi Jamaluddin didapat keterangan bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut didapat saksi Jamaluddin dari terdakwa yang tinggal di Jalan Tien Soeharto RT. 13, atas informasi tersebut kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa pada alamat dimaksud dan setelah sampai kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang baring-baring didalam kamar rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada didalam sebuah dompet kecil warna biru didalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **22**



kamar tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke sebuah mobil dan dipertemukan dengan saksi Andi Jamaluddin yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi Izwan dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat didalam sebuah dompet kecil warna biru didalam kamar rumah terdakwa tersebut didapat terdakwa dari sdr. Hendro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berawal pada hari Rabu tanggl 03 Pebruari 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa pergi ke rumah sdr. Hendro di Jalan Pembangunan dengan tujuan untuk membeli sabu dan setelah sampai dan bertemu dengan sdr. Hendro lalu terdakwa mengatakan “saya mau beli barang (sabu)”, kemudian sdr. Hendro bertanya “harga berapa”, yang dijawab terdakwa “harga tiga ratus ribu rupiah”, dan setelah terdakwa memberikan uang kepada sdr. Hendro kemudian sdr. Hendro menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada keesokan harinya sekira jam 13.00 wita terdakwa membagi satu bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan menggunakan gunting dan penjepit bambu dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi dan jual kembali, kemudian terdakwa menyimpannya didalam sebuah dompet kecil dan sekira jam 22.00 wita datang saksi Andi Jamaluddin kemudian bertanya “ada barangmu harga seratus kah?”, dijawab terdakwa “ada”, kemudian terdakwa memberikan satu bungkus ukuran kecil kepada saksi Andi Jamaluddin namun saksi Andi Jamaluddin baru akan membayar setelah gaji dan setelah saksi Andi Jamaluddin pergi kemudian terdakwa masuk dan baring-bering didalam kamar hingga pada sekira jam 23.30 wita datang saksi Izwan dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto + 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah disisihkan seberat +

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **22**



0,012 (nol koma nol satu dua) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01642 / NNF / 2021 tanggal 26 Pebruari 2021, terhadap barang bukti Nomor : 03723/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tien Soeharto RT. 13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021 sekira jam 23.00 wita, berawal ketika saksi Izwan dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Jamaluddin alias Jamal bin Sainuddin di halaman Bank BNI Cabang Nunukan di Jalan Pattimura, Kelurahan Nunukan

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **22**



Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi Andi Jamaluddin didapat keterangan bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut didapat saksi Jamaluddin dari terdakwa yang tinggal di Jalan Tien Soeharto RT. 13, atas informasi tersebut kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa pada alamat dimaksud dan setelah sampai kemudian saksi Izwan dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan mendapati terdakwa yang sedang baring-baring didalam kamar rumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada didalam sebuah dompet kecil warna biru didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke sebuah mobil dan dipertemukan dengan saksi Andi Jamaluddin yang sebelumnya sudah dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi Izwan dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang terdapat didalam sebuah dompet kecil warna biru didalam kamar rumah terdakwa tersebut didapat terdakwa dari sdr. Hendro (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berawal pada hari Rabu tanggl 03 Pebruari 2021 sekira jam 19.00 wita terdakwa pergi ke rumah sdr. Hendro di Jalan Pembangunan dengan tujuan untuk membeli sabu dan setelah sampai dan bertemu dengan sdr. Hendro lalu terdakwa mengatakan "saya mau beli barang (sabu)", kemudian sdr. Hendro bertanya "harga berapa", yang dijawab terdakwa "harga tiga ratus ribu rupiah", dan setelah terdakwa memberikan uang kepada sdr. Hendro kemudian sdr. Hendro menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga sabu dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan pada keesokan harinya sekira jam 13.00 wita terdakwa membagi satu bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan menggunakan gunting

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **22**



dan penjepit bambu dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi dan jual kembali, kemudian terdakwa menyimpannya didalam sebuah dompet kecil dan sekira jam 22.00 wita datang saksi Andi Jamaluddin kemudian bertanya “ada barangmu harga seratus kah?”, dijawab terdakwa “ada”, kemudian terdakwa memberikan satu bungkus ukuran kecil kepada saksi Andi Jamaluddin namun saksi Andi Jamaluddin baru akan membayar setelah gaji dan setelah saksi Andi Jamaluddin pergi kemudian terdakwa masuk dan baring-baring didalam kamar hingga pada sekira jam 23.30 wita datang saksi Izwan dan rekan-rekan saksi hingga terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto + 0,22 (nol koma dua dua) gram dan telah disisihkan seberat + 0,012 (nol koma nol satu dua) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01642 / NNF / 2021 tanggal 26 Pebruari 2021, terhadap barang bukti Nomor : 03723/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram didapat hasil adalah benar positif Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **22**





Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. YOSUA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi dan Saksi IZWAN telah melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMAL dan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dan Saksi IZWAN mendapatkan informasi bahwa di depan Bank BNI Jalan Patimura Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba Golongan 1 jenis sabu kemudian Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi IZWAN langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi TKP saat menemukan laki-laki tersebut (Saksi JAMAL) Saksi dan Saksi IZWAN langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus ukuran kecil warna transparan disimpan didalam sweater bagian depan sebelah kiri yang digunakan Saksi JAMAL pada saat itu, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita berdasarkan hasil penangkapan Saksi JAMAL di depan Bank BNI Jalan Pattimura Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Saksi bersama dengan Saksi IZWAN melakukan pengembangan di jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan;
- Bahwa, saat tiba di jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Saksi bersama Saksi IZWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kemudian Saksi bersama Saksi IZWAN melakukan penggeledahan tidak lama menemukan sabu sebanyak 4 bungkus ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah dompet kecil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan ke penyidik satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **22**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. IZWAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi dan Saksi YOSUA telah melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMAL dan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dan Saksi YOSUA mendapatkan informasi bahwa di depan Bank BNI Jalan Patimura Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan ada seorang laki-laki yang diduga membawa narkotika Golongan 1 jenis sabu kemudian Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Saksi YOSUA langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi TKP saat menemukan laki-laki tersebut (Saksi JAMAL) Saksi dan Saksi YOSUA langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan satu bungkus ukuran kecil warna transparan disimpan didalam sweater bagian depan sebelah kiri yang digunakan Saksi JAMAL pada saat itu, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita berdasarkan hasil penangkapan Saksi JAMAL di depan Bank BNI Jalan Pattimura Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Saksi bersama dengan Saksi YOSUA melakukan pengembangan di jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan;
- Bahwa, saat tiba di jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Saksi bersama Saksi YOSUA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kemudian Saksi bersama Saksi YOSUA melakukan penggeledahan tidak lama menemukan sabu sebanyak 4 bungkus ukuran kecil warna transparan di dalam sebuah dompet kecil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi YOSUA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Nunukan untuk diserahkan ke penyidik satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **22**



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. ANDI JAMALUDDIN Als JAMAL Bin SAINUDDIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa sedang mengubah kemasan sabu dari 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan menjadi 5 (lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan menggunakan gunting dan penjepit bamboo, setelah Terdakwa mengubah kemasan sabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya didalam dompet kecil, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, datang Saksi JAMAL yaitu adik angkat Terdakwa membeli barang sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus ukuran kecil warna transparan dengan harga Rp. 100.000 kepada Saksi JAMAL kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JAMAL untuk membelikan Terdakwa makan nasi goreng;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita, datang Petugas Polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring didalam kamar kemudian Petugas Polisi langsung menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan didalam dompet kecil yang berada didalam kamar, kemudian Petugas Polisi membawa Terdakwa ke Polres Nunukan, namun pada saat Terdakwa akan masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat sudah ada SAKSI JAMAL didalam mobil. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Mako Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, tujuan Saksi JAMAL membeli Sabu dari Saksi adalah untuk Saksi JAMAL konsumsi sendiri;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **22**



- Bahwa, awalnya pada hari Rabu pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 19.00 Wita, Terdakwa berniat pergi ke rumah Sdr. HENDRO yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, untuk mengambil barang sabu, sekitar beberapa menit perjalanan, Terdakwa sampai di rumah Sdr. HENDRO, Kemudian Sdr. HENDRO membuka pintu dan kemudian Terdakwa membayar kepada Sdr. HENDRO Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang dan Sdr. HENDRO mengambil barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa mengubah kemasan 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan menggunakan gunting dan penjepit bambu, setelah itu Terdakwa menyimpan kedalam dompet kecil, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang Saksi JAMAL yang merupakan adik angkat Terdakwa untuk membeli barang sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi JAMAL untuk membelikan makan nasi goreng;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita datang Petugas Polisi berpakaian preman kerumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berbaring-barang didalam kamar kemudian Petugas Polisi tersebut langsung menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam dompet kecil yang berada didalam kamar, kemudian Petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti dan kemudian membawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, namun pada saat akan masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat sudah ada Saksi JAMAL didalam mobil;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:



- 4 (empat) Bungkus plastic Sabu ukuran kecil warna transparan yang dindalamnya berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,22$  Gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 4 (empat) buah plastic bening kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB / 18 – C / II / 2021 / RESNARKOBA tanggal 8 Februari 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,22 gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab No. Lab : 01642 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021, terhadap barang bukti Nomor : 03723/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram didapat hasil adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 19.00 Wita, Terdakwa berniat pergi ke rumah Sdr. HENDRO yang beralamat di

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **22**



Jalan Pembangunan, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, untuk mengambil barang sabu, sekitar beberapa menit perjalanan, Terdakwa sampai di rumah Sdr. HENDRO, Kemudian Sdr. HENDRO membuka pintu dan kemudian Terdakwa membayar kepada Sdr. HENDRO Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang dan Sdr. HENDRO mengambil barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan;

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa mengubah kemasan 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan menggunakan gunting dan penjepit bamboo, setelah itu Terdakwa menyimpan kedalam dompet kecil, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang Saksi JAMAL yang merupakan adik angkat Terdakwa untuk membeli barang sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi JAMAL untuk membelikan makan nasi goreng;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita datang Petugas Polisi berpakaian preman kerumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berbaring-barang didalam kamar kemudian Petugas Polisi tersebut langsung menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam dompet kecil yang berada didalam kamar, kemudian Petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti dan kemudian membawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, namun pada saat akan masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat sudah ada Saksi JAMAL didalam mobil;
- Bahwa, di persidangan dibacakan bukti surat berupa Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB / 18 – C / II / 2021 / RESNARKOBA tanggal 8 Februari 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,22 gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab No. Lab : 01642 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021, terhadap

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **22**



barang bukti Nomor : 03723/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram didapat hasil adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-2**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **14** dari **22**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **15** dari **22**





Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, awalnya pada hari Rabu pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 19.00 Wita, Terdakwa berniat pergi ke rumah Sdr. HENDRO yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kel. Nunukan, Kec. Nunukan, untuk mengambil barang sabu, sekitar beberapa menit perjalanan, Terdakwa sampai di rumah Sdr. HENDRO, Kemudian Sdr. HENDRO membuka pintu dan kemudian Terdakwa membayar kepada Sdr. HENDRO Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang dan Sdr. HENDRO mengambil barang sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **22**



mengubah kemasan 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil dengan menggunakan gunting dan penjepit bamboo, setelah itu Terdakwa menyimpan kedalam dompet kecil, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita datang Saksi JAMAL yang merupakan adik angkat Terdakwa untuk membeli barang sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi JAMAL untuk membelikan makan nasi goreng;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita datang Petugas Polisi berpakaian preman kerumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang berbaring-barang didalam kamar kemudian Petugas Polisi tersebut langsung menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan didalam dompet kecil yang berada didalam kamar, kemudian Petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti dan kemudian membawa ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, namun pada saat akan masuk kedalam mobil, Terdakwa melihat sudah ada Saksi JAMAL didalam mobil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB / 18 – C / II / 2021 / RESNARKOBA tanggal 8 Februari 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 0,22 gram dan telah disisihkan seberat 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratorium; kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 01642 / NNF / 2021 tanggal 26 Februari 2021, terhadap barang bukti Nomor : 03723/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram didapat hasil adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan**

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 17 dari 22



dan **Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 4 bungkus plastik berisi sabu dengan berat bruto  $\pm 0,22$  gram gram yang ditemukan di dalam dompet kecil yang berada di dalam kamar Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. HENDRO dengan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. HENDRO, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkannya dalam dompet kecil yang berada di dalam kamar Terdakwa, untuk nantinya Terdakwa jual. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **18** dari **22**



menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **19** dari **22**



- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) Bungkus plastic Sabu ukuran kecil warna transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,22$  Gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 4 (empat) buah plastic bening kosong;

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **22**



Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI DAHLIA Alias LIA Binti PETTA TIWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Bungkus plastic Sabu ukuran kecil warna transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,22$  Gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna biru;
  - 4 (empat) buah plastic bening kosong;

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **21** dari **22**



***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami **YUDO PRAKOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BIMO PUTO SEJATI, S.H.**, dan **MAS TOHA WIKU AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami **YUDO PRAKOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BIMO PUTO SEJATI, S.H.**, dan **NARDON SIANTURI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SABRAN AK, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BIMO PTURO SEJATI, S.H.**

**YUDO PRAKOSO, S.H.**

**NARDON SIANTURI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SABRAN AK, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **198/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **22** dari **22**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)